

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN *ONLINE*
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih efektif, efisien, transparan serta memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, perlu dibangun sistem pelayanan secara *online*;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penerapan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tata cara pelaksanaannya sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelayanan *Online* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang ...

2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3);

12. Peraturan ...

f

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN *ONLINE* PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Pajak ...

P

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan, dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang dibuat secara manual atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran atas Pajak Daerah yang dilakukan secara manual menggunakan formulir, secara elektronik atau dengan cara lain yang sah ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran atas Retribusi Daerah yang dilakukan secara manual menggunakan formulir, secara elektronik atau dengan cara lain yang sah ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

15. Tempat ...

A

15. Tempat Pembayaran adalah Bank Pemerintah, Kantor Pos, Bendahara Penerimaan, atau tempat lain yang ditunjuk untuk menerima dan melakukan penatausahaan atas pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
17. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan *Online* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Si Jempol Jari adalah Sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh Bapenda dalam rangka meningkatkan tata kelola pemungutan yang lebih efektif, efisien, akurat, transparan, dan terintegrasi.
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
19. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Bapenda membangun dan mengembangkan Si Jempol Jari.
- (2) Pembangunan Si Jempol Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (3) Pembangunan Si Jempol Jari dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penerapan Si Jempol Jari bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan dan mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam menghitung, melaporkan, dan/atau membayar kewajibannya;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemungutan;
 - c. mengintegrasikan tata kelola Pemungutan yang masih dilaksanakan secara manual dan parsial;
 - d. mengintegrasikan ...

f

- d. meningkatkan transparansi dan akurasi data potensi serta data penerimaan;
- e. mempercepat arus data dan pelaporan;
- f. meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
- g. mempermudah penyusunan bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

BAB III

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dikelola menggunakan Si Jempol Jari meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Parkir; dan
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Jenis Retribusi Daerah yang dikelola menggunakan Si Jempol Jari meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Si Jempol Jari dapat dikembangkan dan/atau diintegrasikan dengan sistem informasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau aplikasi lainnya yang menunjang optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

STRUKTUR SISTEM

Pasal 4

- (1) Si Jempol Jari terdiri dari menu yang disesuaikan dengan proses bisnis pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menu pelayanan, menu pendaftaran, menu pendataan, menu penetapan, menu penagihan, menu pembayaran, dan menu pelaporan.
- (3) Setiap menu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari submenu penunjang.

(4) Pengembangan ...

f

- (4) Pengembangan menu dan/atau submenu Si Jempol Jari dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bapenda dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB, PENGELOLA, DAN PENGGUNA

Pasal 5

- (1) Dalam penerapan Si Jempol Jari, Kepala Bapenda berkedudukan sebagai Penanggung Jawab dan dapat dibantu Pengelola Sistem.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pengelola Sistem.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengelola Sistem.
- (4) Pengelola Sistem terdiri atas:
 - a. Supervisor;
 - b. Administrator; dan
 - c. Operator.
- (5) Pengguna (*User*) Si Jempol Jari meliputi orang pribadi atau Badan yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab berkewajiban untuk mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kemampuan dan kinerja sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, pemeliharaan dan pengembangan guna memaksimalkan efektivitas dan efisiensi Si Jempol Jari.
- (2) Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan supervisi terhadap Administrator;
 - b. memberi bimbingan dan arahan ke semua Pengelola Sistem; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada Bupati atas hasil kinerja, analisis permasalahan, solusi atas permasalahan, serta pemeliharaan dan pengembangan Sistem.
- (3) Penanggung Jawab mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Pengelola sistem;
 - b. menerapkan disiplin dan kepatuhan kerja terhadap Pengelola Sistem;

c. mengambil ...

f

- c. mengambil langkah inovasi berdasarkan pertimbangan yang dipandang perlu untuk kelancaran penerapan Sistem;
- d. melakukan penggantian terhadap Pengelola Sistem dalam hal terjadi mutasi pegawai atau ditemukan hal yang dapat mengganggu kinerja Sistem; dan
- e. mengambil tindakan hukum apabila terjadi kerusakan Sistem secara sengaja oleh pihak tertentu.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab menunjuk pejabat atau pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi sebagai Supervisor.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pranata komputer yang tergabung dalam Tim Pengembangan Si Jempol Jari.
- (3) Supervisor diberikan kewenangan untuk menganalisa, menyesuaikan, merencanakan, dan mengintegrasikan pengembangan sistem.
- (4) Supervisor bertugas menjaga keamanan dan kelancaran operasional Sistem.

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab menunjuk pegawai di lingkungan Bapenda sebagai Administrator.
- (2) Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional dan keamanan data Si Jempol Jari.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator dibantu oleh Operator.
- (4) Administrator mempunyai wewenang:
 - a. menambah, mengubah, dan menghapus data pada menu atau submenu apabila diperlukan berdasarkan persetujuan Penanggung Jawab;
 - b. menambah, mengubah, dan menghapus akun/ identitas Operator dan Pengguna (*User*); dan
 - c. menutup akses Operator atau Pengguna (*User*) apabila ditemukan adanya tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan keamanan data Sistem.
- (5) Administrator mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun *database*;
 - b. menjaga keamanan *database*;
 - c. mengatur Operator/*User ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *User menu*;
 - d. melaksanakan *posting* data;
 - e. melaksanakan *back up database* pada *server* Si Jempol Jari secara berkala; dan
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan entri data pada menu parameter dan melakukan *setting tools*, sesuai arahan Supervisor/*Programmer*.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab menunjuk pegawai sebagai Operator pada masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis pada Bapenda.
- (2) Operator mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan *input* data dan mengolah data pada menu sistem sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. mencetak laporan;
 - c. melaksanakan instalasi aplikasi bagi Pengguna (*User*) yang membutuhkan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan jaringan Akses;
 - e. mengoperasikan komputer klien untuk menampilkan pemantauan Si Jempol Jari;
 - f. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain atas arahan Administrator.

Pasal 10

- (1) Pengguna (*User*) Si Jempol Jari adalah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diberikan hak Akses oleh Penanggung Jawab.
- (2) Pengguna (*User*) yang diberikan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. menerima *username* dan *password* untuk mengakses Si Jempol Jari;
 - b. mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan/atau mendaftarkan objek pajaknya;
 - c. memperbaiki atau mengubah atas data objek pajak;
 - d. menghitung dan melaporkan pajaknya melalui menu SPTPD bagi Wajib Pajak *Self Assesment*;
 - e. memperoleh data dan informasi mengenai SKPD atau SKRD atas Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang harus dibayar;
 - f. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha yang dilaporkan;
 - g. mencetak SPTPD dan SKPD atau SKRD secara mandiri;
 - h. mencetak SSPD atas SSRD secara mandiri atas ketentuan yang telah dibayar; dan
 - i. memperoleh informasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewajibannya.
- (3) Pengguna (*User*) berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan ...

f

- a. menyampaikan perhitungan dan pelaporan Pajak Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- b. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam memasang atau menghubungkan Si Jempol Jari dengan perangkat dan Sistem yang dimiliki Pengguna (*User*);
- c. melaksanakan input data dengan jelas, benar, dan lengkap ke dalam si Jempol Jari;
- d. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Bapenda apabila akun yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi atau tidak dapat beroperasi; dan
- e. membayar Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang telah dilaporkan atau ditetapkan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam Sistem.

BAB VI LARANGAN

Pasal 11

Pengguna (*User*) dilarang:

- a. mengubah akun yang telah diberikan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Penanggung Jawab;
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi atau tidak beroperasinya Sistem; dan
- c. mengalihkan akun yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Penanggung Jawab.

BAB VII PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Tempat Pembayaran lainnya yang ditetapkan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Tempat Pembayaran.
- (3) Bukti pembayaran berupa SSPD atau SSRD atau bukti lain yang dikeluarkan dan diakui oleh Tempat Pembayaran yang dipersamakan dengan SSPD atau SSRD.
- (4) Wajib Pajak dapat mengunduh SSPD atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Si Jempol Jari.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Untuk memperluas penerapan Si Jempol Jari dalam pelayanan pembayaran, Bapenda dapat bekerja sama dengan Bank Pemerintah, Kantor Pos, Penyediaan *Payment Online System* dan pihak lain dalam menyediakan fasilitas Tempat Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat mengintegrasikan Si Jempol Jari dengan Sistem yang dimiliki oleh Tempat Pembayaran.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan penerapan Si Jempol Jari, Bapenda dapat bekerja sama dan mengintegrasikan Si Jempol Jari dengan Sistem yang dimiliki Perangkat Daerah atau instansi lainnya yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda melakukan pengawasan atas penggunaan dan penerapan Si Jempol Jari.
- (2) Supervisor melakukan pengawasan atas operasional penggunaan Si Jempol Jari untuk memastikan Sistem berjalan dengan semestinya.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap Pengguna (*User*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengenaan denda atau bunga sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - d. penutupan sementara pada tempat usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

(3) Penerapan ...

f

- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran secara tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Pengguna (*User*) tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda memerintahkan pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Apabila Pengguna (*User*) setelah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum atau tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha serta menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 20 September 2021


BUPATI LOMBOK BARAT,
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI